



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

PENGGUGAT, lahir di pada tanggal 17 April 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di pada tanggal 9 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan SMA, tempat kediaman di (belakang), rumah keluarga, Kelurahan, Kecamatan, Kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 11 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 18 Maret

Halaman 1 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa sesaat setelah pernikahan dilaksanakan Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang secara lengkapnya sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan, selanjutnya pindah dan menetap di tempat kos di Kelurahan Togob, selama 4 bulan, dan terakhir pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat sampai terjadi pertengkaran dan akhirnya Tergugat pulang ke rumah neneknya di, Kelurahan, Kota;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, lahir di pada tanggal 6 Agustus 2013, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak 19 Juni 2014 Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat yang mana Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah Neneknya di, Kelurahan hal mana keluarnya Tergugat tersebut akibat perselisihan dengan Penggugat. Tergugat susah meninggalkan kebiasaannya yaitu hampir setiap malam Tergugat minum minuman keras dan pulang ke rumah sampai larut malam sudah dalam keadaan mabuk. Penggugat sendiri selalu berupaya untuk menasehati Tergugat agar supaya meninggalkan kebiasaan buruknya, tapi Tergugat sendiri tidak mau menerima nasihat dari Penggugat bahkan Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk bertengkar mulut. Kejadian tersebut selalu berulang kali terjadi sampai akhirnya Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) berupa :

Halaman 2 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat lebih dari 6 bulan berturut-turut sampai dengan perkara ini diajukan;
- b. Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 bulan berturut-turut sampai dengan perkara ini diajukan;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (2 dan 4), yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat, yaitu: "tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya, membiarkan (tidak memperdulikan) selama enam bulan";
8. Bahwa Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp. 10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa setelah empat hari kejadian Tergugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, kemudian ibu Penggugat berusaha untuk menasehati Tergugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat tapi Tergugat tidak memperdulikan nasehat dari ibu Penggugat;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai Penggugat, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Halaman 3 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *re/aas* Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 2 Oktober 2019, 9 Oktober 2019 dan 16 Oktober 2019, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam keluarga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi Penggugat, masing-masing sebagai berikut :

1. Nama SAKSI I, tempat lahir di, tanggal 12 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Jalan Trans Lingkar Selatan, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia biasa dipanggil
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

*Halaman 4 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kediamannya pada pertengahan tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014, disaat anak mereka baru lahir beberapa bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah keluarganya di;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama keseharian Penggugat biasa saja seperti halnya ibu rumah tangga pada umumnya mengatur rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama semua kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya saksi dan saudara saksi yang mencukupi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering menasihati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

2. Nama SAKSI II, tempat lahir di, tanggal 13 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penambang emas, bertempat tinggal di jalan, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama TERGUGAT;

Halaman 5 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah keduanya berpisah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah keluarganya hingga kini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada pertengahan tahun 2014 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi karena sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat berada di kediaman bersama;
- Bahwa sejak keduanya berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya Tergugat menafkahi Penggugat selama berpisah;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja di sebuah rumah makan di, disamping itu juga dibantu kakak Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama keseharian Penggugat biasa saja sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya upaya damai yang dilakukan keluarga kedua belah pihak, namun saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat saat keduanya belum pisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah suami istri dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan, tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi relatif) sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 31

Halaman 7 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tutuyan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar *shighat taklik* talak, yaitu Tergugat sejak tanggal 19 Juni 2014 meninggalkan kediaman bersama berturut-turut sampai sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Dan karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah Tergugat benar sudah melanggar *shighat taklik* talak sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan dengan *iwadh* (tebusan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegele*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 18 Maret 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P tersebut Tergugat telah mengucapkan *shigat taklik* talak sehingga mengenai alasan Penggugat bahwa Tergugat sudah melanggar *shigat taklik* talak angka 2 dan 4 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, kedua saksi tersebut telah hadir secara pribadi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa pada pertengahan tahun 2014 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama hingga kini tidak pernah kembali lagi dan sejak kepergiannya tersebut tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat Penggugat dijadikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama keseharian Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana halnya seorang ibu rumah tangga, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Halaman 9 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, dapat diklasifikasikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 18 Maret 2013 dan Tergugat telah mengucapkan *shighat taklik* talak setelah akad nikah;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat, sejak tanggal 19 Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil sejak tanggal 19 Juni 2014 hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama. Dan selama itu juga Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga keluarga Penggugat yang mencukupi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Penggugat sebagai ibu rumah tangga telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh orang dekat Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak *ridha*-nya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, dan dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut dan dengan diajukannya gugatan tersebut oleh Penggugat dapat diartikan bahwa Penggugat tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah istri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Halaman 10 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang telah dikonstatir ditemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama selama 5 tahun 4 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya nafkah lahir dan batin dari Tergugat untuk Penggugat selama mereka berpisah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dalam hal ini beban pembuktian pada dasarnya berada pada pihak yang membantah dalil tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah menggunakan hak bantahnya dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis berpendapat bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tanggal 19 Juni 2014 hingga sekarang berjalan selama 5 tahun 4 bulan berturut-turut harus tetap dibuktikan oleh Penggugat tentang bagaimana Tergugat bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama tidak diberi nafkah oleh Tergugat sehingga benar Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang telah dikonstatir tersebut ditemukan fakta bahwa selama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dari tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan sekarang, keluarga Penggugat yang membantu Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, disamping itu Penggugat juga bekerja sebagai karyawan sebuah warung sehingga kebutuhan dasar hidup Penggugat setidaknya dapat dipenuhi sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak pada poin 2 dan 4 yang diucapkannya setelah melangsungkan akad nikah, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menilai bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, yaitu sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1

*Halaman 11 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan “ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak”, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berkorelasi erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Maḥmū mukhalafah* (a *contrario*) dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketetapan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga sebagaimana halnya seorang ibu rumah tangga, namun setelah itu Tergugat pergi begitu saja meninggalkan kediaman bersama meskipun beberapa hari sebelum kepergiannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat sempat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak kepergiannya tersebut tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin, hal mana dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di kediaman bersama sejak tanggal 19 Juni 2014 hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kepergian Tergugat sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai sekarang tanpa nafkah lahir dan batin merupakan suatu hal yang tidak terpuji dan tidak sesuai

Halaman 12 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan agama, dengan demikian patut diduga bahwa Penggugat tidak berada dalam keadaan *nusyuz*,

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang *'iwadh* tersebut ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: g) Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra'il ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. *Sighat* taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, *sighat* taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam *shighat* taklik talak tersebut;

Halaman 13 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamaian itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Halaman 14 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg tersebut, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim sepakat pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana petitum Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp781.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

ttd

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp665.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relaas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Tutuyan, 22 Oktober 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Tty.